



**KEPALA DESA CONDONG
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA CONDONG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CONDONG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease*

19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati purbalingga nomor 45 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa

- berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten purbalingga
16. Peraturan Bupati purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten purbalingga
 17. Peraturan Desa Condong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Condong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Condong Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Kepala Desa Condong Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Condong Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Condong Tahun 2019 Nomor 4);
 19. Peraturan Kepala Desa Condong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Condong Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Condong Tahun 2020 Nomor 2),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;

4. Keputusan Camat kertanegara Nomor 17 Tahun 2020
Tanggal 11. Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan
Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa, Desa Condong Tahun
Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CONDONG TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Condong.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Condong.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Condong.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- 3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- 1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- 1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana

- Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga.
- 2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Condong Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Condong
Pada Tanggal 10 Mei 2020

Kepala Desa Condong,



Diundangkan di CONDONG

pada tanggal 10 Mei 2020

SEKRETARIS DESA CONDONG,

SARYONO TRIYANTO

BERITA DESA CONDONG TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA CONDONG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CONDONG TAHUN ANGGARAN 2020

No	NIK	Nama Penerima BLT DD	Alamat	Nomor Rekening	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	3303180907830005	SIYAM PRIYONO	CONDONG RT 1 RW 1		Rp 600.000
2	3303181804820003	AMIN MAKHFUD	CONDONG RT 1 RW 1		Rp 600.000
3	3303180205740004	TAUFIK HIDAYAT	CONDONG RT 1 RW 1		Rp 600.000
4	3175060404620017	TUMERI	CONDONG RT 1 RW 1		Rp 600.000
5	3303181503440001	SAMSUDIN	CONDONG RT 2 RW 1		Rp 600.000
6	3303184910840003	MISWATI	CONDONG RT 2 RW 1		Rp 600.000
7	3303180903780002	CHOJANGI	CONDONG RT 2 RW 1		Rp 600.000
8	3303185111970003	FAJAR NUR HARYANTO	CONDONG RT 3 RW 1		Rp 600.000
9	3303181505800001	MISWANTO	CONDONG RT 3 RW 1		Rp 600.000
10	3303183112580003	NUROCHMAN	CONDONG RT 3 RW 1		Rp 600.000
11	3303182308840002	FIRMANO	CONDONG RT 3 RW 1		Rp 600.000
12	3303181102330001	TURMADI	CONDONG RT 3 RW 1		Rp 600.000
13	3303181610960001	ABDUL KHASIB	CONDONG RT 4 RW 1		Rp 600.000
14	3303180204520002	WAHYUDIN	CONDONG RT 4 RW 1		Rp 600.000
15	3303181903780001	KUSEN	CONDONG RT 4 RW 1		Rp 600.000
16	3303185406770001	NUNING HANDAYANI	CONDONG RT 4 RW 1		Rp 600.000
17	3303185101640001	SUMARNI	CONDONG RT 5 RW 1		Rp 600.000
18	3303182511610001	SARENGAT	CONDONG RT 5 RW 1		Rp 600.000
19	3303180310780002	MUGIYONO	CONDONG RT 5 RW 1		Rp 600.000
20	3303181503730003	WAHYONO	CONDONG RT 5 RW 1		Rp 600.000
21	3303186703460001	TOLBIYATUN	CONDONG RT 5 RW 1		Rp 600.000
22	3303180308920003	AGUS PRASETYO	CONDONG RT 5 RW 1		Rp 600.000

23	3303180508740007	SUNARDI	CONDONG RT 5 RW 1	Rp	600.000
24	3303181402460001	TAROM	CONDONG RT 5 RW 1	Rp	600.000
25	3303185506720001	ROSINI	CONDONG RT 5 RW 1	Rp	600.000
26	3303186206610001	SITI KHASANAH	CONDONG RT 6 RW 1	Rp	600.000
27	3303183103830003	DODI PRIYONO	CONDONG RT 6 RW 1	Rp	600.000
28	3303184411620002	SULIYAH	CONDONG RT 6 RW 1	Rp	600.000
29	3303181802750001	AKH SOHARI	CONDONG RT 7 RW 1	Rp	600.000
30	3303184102500001	MARFUNGGAH	CONDONG RT 7 RW 1	Rp	600.000
31	3303180408770002	PUJI WAHYONO	CONDONG RT 7 RW 1	Rp	600.000
32	3303092807820001	RUSLI	CONDONG RT 8 RW 1	Rp	600.000
33	3303186010700003	KHAMIDIAH	CONDONG RT 8 RW 1	Rp	600.000
34	3301050112920002	TAUFIK IMAM CAHYONO	CONDONG RT 8 RW 1	Rp	600.000
35	3303182205810001	MISRON	CONDONG RT 8 RW 1	Rp	600.000
36	3303186004720003	RODIYAH	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
37	3303180302820000	CHADELI ALI MASKUR	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
38	3303181508520001	MUDASIR	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
39	3303185107510001	DIMIN	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
40	3303182209770001	MUSTAKIM	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
41	3303180107440051	SOKHIBI	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
42	3303182910790000	SARWONO	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
43	3303180207850001	MOCHAMAD ARIF	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
44	3303185302500001	TARMINI	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
45	3303182908710002	MUHAJIRIN	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
46	3303181408420001	SUKARJO	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
47	3303184710740001	SRIYATUN	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
48	3303182009950002	LATIF RIZANI	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
49	3303121802960001	SIYAM SUPRIYADI	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
50	3303184109610001	SARTIMAH	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
51	3303181108770002	WARTONO	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
52	3303112703970001	ANDRI PRAYOGI	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
53	3303180502630001	MULYONO	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
54	3303142209860001	ROHIWAN	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
55	3303181407860002	TRIYANTO	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000

56	3328051809910003	SARTONO	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
57	3303184601880001	MUSTINGAH	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
58	3303185411750002	CHADMINI	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
59	3303180506830005	TURIMAN	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
60	3303180802940002	YUSUP	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
61	3303182609790003	MUHAMMAD SARIFUDIN	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
62	3303181211870002	MISTAR	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
63	3303184510600001	DARTI	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
64	3303180504490001	MUNDORI	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
65	3303180703470001	MUHAMIR	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
66	3303121507960001	KHADIMAN	CONDONG RT 1 RW 1	Rp	600.000
67	3303185106750001	TURIAH	CONDONG RT 1 RW 1	Rp	600.000
68	3303182004680002	YUSUF ABDULLAH	CONDONG RT 4 RW 1	Rp	600.000
69	'3303186007470001	SOBIYAH	CONDONG RT 6 RW 1	Rp	600.000
70	3303180101950001	KHADYANTO	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
71	3303180904820003	BUDIANTO MANTORO	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
72	3303182305620001	WIARJO	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
73	3303181501500001	DAROJI	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
74	3303180107490023	HADIRIN	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
75	3303182307980001	AMIN YAKUB	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
76	3303182709540001	SUHEBI	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
77	3303185512760001	HENDRIK	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
78	3303180903010001	AJI SAPUTRA	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
79	3303184107390041	KAMINI	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
80	3303185005540004	PONIRAH	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
81	3328161211700001	SUDI	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
82	3303180801750001	SARPI/DARMANTO	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
83	3303184211960002	DEWI RAHAYU	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
84	3303183112810004	BAENI ADAM	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
85	3303185305630001	KOSIAH	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
86	3303181806980001	AJE ANDIKA	CONDONG RT 1 RW 2	Rp	600.000
87	3303184612860002	TURNIATI	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
88	3303185502670002	TURMI	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000

89	3303187004970001	LIKHAyatUN NISA	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
90	3328021510890011	PUJIANTO	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
91	3303182402970001	SULISTO	CONDONG RT 3 RW 1	Rp	600.000
92	3303184707980001	ROFINGATUN SOLECHAH	CONDONG RT 2 RW 1	Rp	600.000
93	3303181107530002	TOFIK HIDAYAT	CONDONG RT 4 RW 1	Rp	600.000
94	3303181001500001	SUHEBI	CONDONG RT 1 RW 1	Rp	600.000
95	3303180502690001	SUTRISNO	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
96	3303185111800001	SUNARTI	CONDONG RT 5 RW 1	Rp	600.000
97	3303180204690001	SUROSNO	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
98	3303182703750004	JASIMAN	CONDONG RT 5 RW 1	Rp	600.000
99	3303181002800002	TUGIONO	CONDONG RT 3 RW 1	Rp	600.000
100	3303181105920003	HERI CIPTA HERMAWAN	CONDONG RT 5 RW 1	Rp	600.000
101	3328051809910003	SARTONO	CONDONG RT 4 RW 2	Rp	600.000
102	3303111506940006	RENDI	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
103	3303184110980005	OKTARINI	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
104	3303180909930003	HERYANTO	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
105	3303185005430002	SARPIAH	CONDONG RT 3 RW 2	Rp	600.000
106	3303182908880003	TRISNO UTOMO	CONDONG RT 2 RW 2	Rp	600.000
107	3303184501920002	TRIA KARTIKA	CONDONG RT 5 RW 2	Rp	600.000
108	3303186301750001	KASILAH	CONDONG RT 3 RW 1	Rp	600.000

Condong, 10 Mei 2020

KEPALA DESA CONDONG



ABDUS SOMAD